

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
**PERGESERAN KARAKTERISTIK PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU PADA KONTRAK KERJA SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

TESIS



OLEH:

JURIS JUSTITIO HAKIM PUTRA

NIM. 032014153025

MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

**PERGESERAN KARAKTERISTIK PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU PADA KONTRAK KERJA SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

TESIS



OLEH:

JURIS JUSTITIO HAKIM PUTRA

NIM. 032014153025

MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 02 September 2022

Dosen Pembimbing Utama:



Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.
NIP. 1973040620031210002

Dosen Pembimbing Kedua:



Indrawati, S.H., LL.M.
NIP. 197705202005012002

Mengetahui:
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196401071989032001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
pada tanggal 02 September 2022**

TIM PENGUJI TESIS:

Ketua : Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
NIP. 196608211990022002

Anggota : 1. Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.
NIP. 1973040620031210002
2. Indrawati, S.H., LL.M.
NIP. 197705202005012002
3. Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H.
NIP. 198810032015041003
4. Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H.
NIP. 199107072016113201

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Juris Justitio Hakim Putra
NIM : 032014153025
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Minat Studi : Hukum Bisnis
Judul : Pergeseran Karakteristik Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu Pada Kontrak Kerja Setelah Berlakunya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 3 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



Juris Justitio Hakim Putra, S.H.

NIM. 032014153025

ABSTRAK

Adanya amandemen PKWT pada Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan pro kontra. Salah satu kontra yang ditimbulkan pada aturan ini adalah implikasinya terhadap perlindungan pekerja yang menggunakan skema PKWT. Isu hukum pada penulisan ini adalah karakteristik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam rezim hukum Undang-Undang Cipta Kerja dan akibat hukum terhadap perlindungan pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas perubahan aturan PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan Lamongan. Penelitian menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif. Terdapat 2 hasil penelitian yaitu pertama, karakteristik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam rezim hukum Undang-Undang Cipta Kerja adalah (1) perubahan jenis PKWT yakni PKWT yang berdasarkan jangka waktu yang terdiri dan pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap; (2) PKWT dilakukan melebihi waktu 5 (lima) tahun, maka demi hukum menjadi PKWTT dan masa kerja Pekerja; (3) Perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan secara daring PKWT kepada Kementerian Ketenagakerjaan; dan (4) Kewajiban pemberian kompensasi untuk tenaga kerja yang telah menyelesaikan PKWT atau sebelum durasi PKWT berakhir. Kedua, perlindungan hukum atas amandemen adalah kewajiban registrasi PKWT dan membuat PKWT yang tidak sesuai dengan durasi adalah PKWT demi hukum berubah jadi PKWTT dengan catatan, pemberian kompensasi, dan adanya upaya hukum berupa judicial review dan political review.

Kata kunci: *UU Ciptaker, PKWT, dan PKWTT*

ABSTRACT

There are pros and cons to the Specific Time Work Agreement (PKWT) amendment to the Job Creation Ac. One of the cons of this regulation is its implication for the protection of workers who use the PKWT scheme. The legal issues in this writing are the characteristics of a Specific Time Work Agreement (PKWT) in the legal regime of the Job Creation Act and the legal consequences on the protection of workers of a Specific Time Work Agreement (PKWT) for changes to the PKWT rules in the Job Creation Act and Government Regulation Number 35 of 2021. The type of research is normative legal research. An approach is a statutory approach and a conceptual approach. Data collection methods are literature studies and interviews with Lamongan Employment Agencies. This research is qualitative data analysis. There are 2 research results, first, characteristics of a PKWT in the legal regime of the Job Creation Act are (1) There is a change in the type of PKWT, namely PKWT based on a period of time and certain other occupations whose type and nature or activities are not permanent; (2) PKWT is carried out for more than 5 (five) years, so by law it becomes PKWTT and the period of service of the Worker; (3) The company has an obligation to report PKWT online to the Ministry of Manpower; and (4) the obligation to provide compensation for workers who have completed the PKWT or before the PKWT duration ends. Second, legal protection for amendments is the obligation to register PKWT and making PKWTs that are not in accordance with the duration is PKWT by law turning into PKWTT with notes, compensation, and legal remedies in the form of judicial review and political review.

Keywords: *Job Creation Act, Specific Time Work Agreement, Permanent Work Agreement*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkatNya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya ucapkan terima kasih kepada:

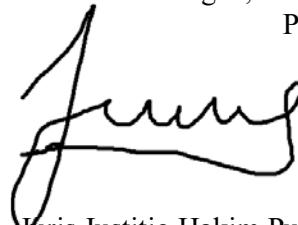
1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA selaku Rektor Universitas Airlangga;
2. Iman Prihandono, S.H., M.H., L.L.M., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Dr. Enny Narwati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
5. Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. Selaku Dosen Pembimbing Utama Tesis sekaligus Dosen Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis I (MKPT I);
6. Indrawati, S.H., LL.M. Selaku Dosen Pembimbing Dua Tesis.
7. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis II (MKPT II);
8. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan belajar, menyelesaikan Tesis dan menyelesaikan masa studi saya dengan baik, serta para petugas akademik Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga

yang telah membantu saya dalam proses belajar di Fakultas Hukum
Universitas Airlangga;

9. Orang tua saya yang telah berjuang, memberikan doa serta nasihat dalam belajar dan menyelesaikan Tesis ini.

Semoga penelitian Tesis ini dapat berguna bagi siapapun yang membacanya dan berguna bagi perkembangan ilmu hukum.

Lamongan, 3 Mei 2022
Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juris Justitio Hakim Putra', with a stylized, cursive script.

Juris Justitio Hakim Putra, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen tentang UUD 1945
dan Amandemen

Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* atau
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6573)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4700)

Peraturan Pemerintah 35 Nomor 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,
Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6647)

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia No.
KEP. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu

DAFTAR TABEL

Table 1 Perbedaan PKWT Sebelum Undang-Undang Ciptaker dan Setelah Undang-Undang Ciptaker	47
Table 2 Implikasi Amandemen atas Aturan PKWT	52

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1. Manfaat teoritis	11
1.4.2. Manfaat Praktis	12
1.5 Landasan Konseptual.....	12

1.5.1.	Perkembangan Undang-Undang Tenagakerja di Indonesia.....	12
1.5.2.	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).....	15
1.5.3.	Konsep Dasar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	17
1.6	Metode Penelitian.....	22
1.6.1.	Tipe Penelitian	22
1.6.2.	Pendekatan Masalah.....	23
1.6.3.	Sumber Bahan Hukum	24
1.6.4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	25
1.6.5.	Analisa Bahan Hukum	25
1.7.	Sistematika Penulisan.....	26
BAB II		28
KARAKTERISTIK PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DALAM REZIM HUKUM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA.....		28
2.1.	Rasio Amandemen PKWT pada UU Ciptaker	28
2.2.	Perbedaan karakteristik PKWT pra UU Ciptaker dan pasca UU Ciptaker	
	42	
BAB III		52
PERLINDUNGAN PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) ATAS PERUBAHAN ATURAN PKWT DALAM UNDANG-		

UNDANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35	
TAHUN 2021	52
3.1. Implikasi atas amandemen aturan PKWT.....	52
3.2. Akibat Hukum atas Registrasi PKWT	54
3.3. Akibat Hukum atas PKWT lebih dari Durasi yang Diatur dalam Ketentuan Perundang-undangan	57
3.4. Akibat Hukum atas jika Kompensasi tidak Diberikan sesuai Ketentuan Perundang-undangan	58
3.5. Upaya Hukum yang Dapat Diambil dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pekerja.....	59
3.6. Kritik terhadap pengaturan PKWT dalam UU Ciptaker	63
BAB IV	65
PENUTUP	65
4.1. Kesimpulan.....	65
4.2. Saran	66
DAFTAR BACAAN	67